

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan pemerintah daerah sebagai institusi penyedia pelayanan publik menganut pemerintahan yang baik (*Good Governance*) berdasarkan prinsip demokrasi telah diakomodir secara memadai dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberlakuan undang-undang tersebut merupakan tonggak baru dalam penataan daerah di Indonesia karena daerah diberi kebebasan dan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri termasuk menata kewenangan dan mengatur kelembagaan secara bertanggung jawab. Konsekuensi logis diberlakukannya otonomi daerah adalah terbukanya ruang publik dan rakyat berada pada posisi penting dan strategis, termasuk berikhtiar membentuk daerah, memekarkan atau menyatukan wilayahnya (propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan).

Implementasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mempercepat pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan, nampak pula dari semakin menguatnya tuntutan masyarakat di daerah untuk memekarkan wilayah dalam berbagai jenjang baik Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, maupun Desa/Kelurahan. Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat, yang juga merupakan

bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memperpendek rentang kendali sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Jauhnya lokasi pusat pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Sehingga, jika hal itu permasalahannya maka tindakan untuk memekarkan suatu wilayah berpotensi untuk dilakukan.

Ratnawati (2009:12) mengatakan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa pemekaran wilayah menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu:

1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan wilayah yang baru, diasumsikan akan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan wilayah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan wilayah pada skala yang terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Dengan dikembangkannya wilayah yang baru, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi yang selama ini tidak tergali.

3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas disektor pemerintah dan bagi - bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak dari pemekaran wilayah.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan bahwa “usul prakarsa pembentukan Desa diajukan kepada Menteri” dan perubahan Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 dan disebut usulan prakarsa pembentukan Desa diajukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan dalam Negeri.

Dalam melaksanakan pemekaran Desa, juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 8 menjelaskan bahwa syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Batas usia desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan
- 2) Jumlah penduduk yaitu :
 - a) Wilayah Jawa paling sedikit 6000 jiwa atau 1200 Kepala Keluarga
 - b) Wilayah Bali paling sedikit 5000 jiwa atau 1000 Kepala Keluarga
 - c) Wilayah Sumatera paling sedikit 4000 jiwa atau 8000 Kepala Keluarga
 - d) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3000 jiwa atau 600 Kepala Keluarga
 - e) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga
 - f) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2000 jiwa atau 400 Kepala Keluarga
 - g) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara paling sedikit 1500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga
 - h) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Maluku Utara paling sedikit 1000 Jiwa atau 200 Kepala Keluarga
 - i) Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 jiwa atau 100 Kepala Keluarga
 - j) Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah
- 3) Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa

- 4) Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung
- 5) Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati atau walikota
- 6) Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik
- 7) Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Salah satu faktor penting dari adanya pemekaran wilayah ialah pemerataan pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan guna mendukung segala aktivitas masyarakat desa. Dengan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan tersinkronisasi dengan pembangunan perdesaan, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menopang kegiatan masyarakat desa. Pembangunan juga dilakukan guna menunjang dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat.

Desa Ladolima Timur adalah desa pemekaran dari desa induk desa Ladolima yang telah dimekarkan pada tahun 2014 lalu. Secara geografis, Desa Ladolima Timur terletak pada Kecamatan Keo tengah Kabupaten Nagekeo. Desa Ladolima Timur memiliki luas Wilayah 4000 Ha dan jumlah penduduk 1075 jiwa yang terdiri dari laki-laki 536 jiwa dan perempuan 539 jiwa, dengan jumlah KK 222. Berdasarkan Surat Keputusan Penjabat Kepala Desa Ladolima Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan tentang Pemekaran Desa

Ladolima Timur menjelaskan di bagian Menimbang alasan pemekaran Desa Ladolima Timur adalah

- a. Bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan desa secara menyeluruh, terarah, dan berkesinambungan maka dipandang perlu adanya pembentukan wilayah
- b. Bahwa dengan jumlah KK sebanyak 415 serta jumlah penduduk 1591 jiwa selain dengan rincian Laki-laki 769 jiwa dan Perempuan 822 jiwa selain penduduk yang ada diluar desa perlu diadakan pembentukan wilayah desa
- c. Bahwa guna mengaktifkan dan melancarkan pelayanan masyarakat dan untuk itu Desa Ladolima Timur melaksanakan pemekaran wilayah

Selain alasan yang telah dijelaskan di atas, berdasarkan daftar alasan pemekaran yang diajukan oleh panitia pemekaran dan pejabat kepala desa Ladolima Timur menjelaskan bahwa alasan pemekaran terdiri dari:

1. Peningkatan pendapatan
2. Pendekatan pelayanan
3. Luas wilayah
4. Pemerataan pembangunan

Dengan keterangan bahwa ditinjau dari jangkauan desa induk dan desa baru, masalahnya adalah jaraknya cukup jauh, dan luas wilayahnya.

Secara kasat mata sebelum pemekaran pada tahun 2014 lalu, desa Ladolima Timur memiliki beberapa kendala dan keterlambatan yang dirasakan dan dialami masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, seperti infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, maupun infrastruktur jalan raya. Hal ini

dikarenakan pada saat sebelum adanya pemekaran, pembangunan sarana dan prasarana lebih terpusat di wilayah induk yaitu Desa Ladolima. Sehingga mau tidak mau masyarakat yang berada diluar wilayah induk harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan maupun pelayanan administrasi lainnya.

Melihat kondisi ini, Peneliti berusaha untuk mengungkapkan seberapa besar dampak pemekaran desa terhadap pembangunan infrastruktur di desa pemekaran. Sehingga dapat terjawab bahwa pemekaran desa dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur desa. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Evaluasi Dampak Pemekaran Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Desa Ladolima Timur Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo"**

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang dan fokus kajian penelitian, maka masalah pokok atau masalah utama penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana dampak pemekaran desa Ladolima Timur dalam hal pembangunan infrastruktur di Kecamatan Keo Tengah pasca pemekaran wilayah tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan dampak pemekaran terhadap pembangunan infrastruktur pada desa Ladolima Timur kecamatan Keo Tengah kabupaten nagekeo pasca pemekaran wilayah tahun 2014

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Secara akademis

1. Sebagai suatu tahapan untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah penulis dan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah.
2. Sebagai syarat untuk dapat menyelesaikan studi Strata-1 di jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dan dapat menjadi acuan dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pemerintah Desa Ladolima Timur sebagai bahan evaluasi dalam pembangunan infrastruktur.